



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA MANDARIN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



THE TJONG A FIE MEMORIAL INSTITUTE

DALAM

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PEMBELAJARAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 39.4.1/UN32.2.5.4/DT/2019

Nomor : 0005/TAF.06/HUMAS/2019

Pada hari ini 26 April 2019 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd.** selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.05, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Rudiansyah, S.S., M.Hum.** selaku Wakil Pengelolah The Tjong A Fie Memorial Institute, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama The Tjong A Fie Memorial Institute, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.105, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran dan pengabdian masyarakat dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan penelitian, pembelajaran

dan pengabdian masyarakat. Dalam jangka waktu kesepakatan ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran dan pengabdian masyarakat dalam bidang bahasa, sastra dan budaya Tiongkok di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pembelajaran dan pengabdian masyarakat di The Tjong A Fie Memorial Institute.

BAB II

PENELITIAN

Pasal 2

- a. Kedua belah pihak mengadakan penelitian kolaborasi dalam bidang bahasa, sastra dan budaya Tiongkok secara Nasional dan Internasional.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bekerjasama dalam kegiatan Penelitian Lapangan di The Tjong A Fie Memorial Institute.
- c. Realisasi dari kegiatan tersebut akan diatur lebih lanjut sesuai dengan keperluan yang disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

BAB III

PEMBELAJARAN

Pasal 3

- a. Kedua belah pihak mengadakan pembelajaran dan workshop berkomunikasi bagi staf pengajar, mahasiswa/i dan pemandu wisata (*guide*) untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin.

- b. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi pembelajaran bahasa Mandarin dan *study tour* bagi mahasiswa/i dan pemandu wisata (*guide*) di The Tjong A Fie Memorial Institute.
- c. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi kegiatan magang bagi mahasiswa/i dan pemandu wisata (*guide*) di Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

BAB IV

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 4

- a. Kedua belah pihak mengorganisir seminar nasional dalam bidang bahasa, sastra dan budaya Tiongkok kepada masyarakat.
- b. Kedua belah pihak mengorganisir workshop dan pelatihan dalam bidang bahasa, sastra dan budaya Tiongkok kepada masyarakat.
- c. Kedua belah pihak mengadakan pameran kebudayaan Tiongkok kepada masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pembelajaran dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**


Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Malang, 26 April 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin
Universitas Negeri Malang



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd

NIP. 197008012003122001

PIHAK KEDUA

Wakil Pengelola

The Tjong A Fie Memorial Institute



Rudiansyah, S.S., M.Hum.



Diketahui
Dekan Fakultas Sastra UM

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.

NIP. 196508131990022001